



**PUTUSAN**

**Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Olm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JIBRAEL TAMOES**  
Tempat lahir : Oelob  
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 27 Juli 1981  
Jenis kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : RT.009/RW.005, Desa Kalali, Kec. Fatuleu Barat, Kab. Kupang  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Terdakwa ditangkap tanggal 22 Oktober 2019;  
Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya sudah diberikan kepada terdakwa ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik beserta surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

halaman 1 dari 12  
Putusan Pidana Nomor : 23/Pid.Sus/2020/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 13 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Jibrael Tamoës terbukti melakukan tindak pidana "KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jibrael Tamoës dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah pelepah gawang panjang 2 meter  
Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Jibrael Tamoës pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 Wita, pada hari Minggu 13 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi korban dan terdakwa yang beralamat di RT.009, RW.005, Desa Kalali, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan

halaman 2 dari 12  
Putusan Pidana Nomor : 23/Pid.Sus/2020/PN Olm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Oelamasi “telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” yakni terhadap saksi korban Terfina Tamoos Djalal yang merupakan istri sah terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa baru pulang dari acara pinangan tetangga terdakwa sudah dalam keadaan mabuk dan marah - marah serta mengancam saksi korban dengan mengatakan akan membunuh adik saksi korban, kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa apa salah adik saksi korban sampai tiba-tiba mengancam, karena tidak terima terdakwa langsung meninju kearah jidat saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal lalu membanting saksi korban ke tanah kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa baru pulang tiba - tiba datang langsung meninju tulang pipi kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu mebanting saksi korban dengan kasar ke tanah.

Bahwa pada hari senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 Wita saat saksi korban hendak pergi kerumah kakak saksi korban, terdakwa langsung meninju dahi saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dan memukul kaki kanan bagian belakang saksi korban menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Jibrael Tamoos saksi korban Terfina Tamoos Djalal mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat Nomor 859/3343/TU-UM/RSUDN/2019 Tanggal 13 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Everd, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat tersebut yang pada pokoknya menerangkan telah memeriksa saksi korban Terfina Tamoos Djalal dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban perempuan berusia tiga puluh tahun, ditemukan luka lecet diwajah, leher, lengan dan kaki akibat kekerasan benda tumpul;

Bahwa saksi korban adalah istri sah terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. AK.858.0012160 yang dikeluarkan di Poto tanggal 01 November 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana dan ditandatangani oleh Drs. Jonas Sanam;

halaman 3 dari 12  
Putusan Pidana Nomor : 23/Pid.Sus/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Jibrael Tamoës sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (1) Undang - undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi - saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **1. Saksi TERFINA TAMOES DJALAL :**

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di RT.009, RW.005, Desa Kalali, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban adalah sumi isteri dan telah menikah sah secara Agama, adat dan Hukum pada tanggal 31 Oktober 2010 di Gereja Pniel Oel Ob;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian pertama pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa baru pulang dari acara pinangan dalam keadaan mabuk mengancam saksi korban dengan mengatakan akan membunuh adik saksi korban, kemudian saksi korban bertanya kepada Terdakwa apa salah adik saksi korban sampai tiba - tiba mengancam, karena tidak terima Terdakwa langsung meninju kearah jidat saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal lalu membanting saksi korban ke tanah kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa baru pulang tiba - tiba langsung meninju tulang pipi kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu membanting saksi korban dengan kasar ke tanah;
- Bahwa kejadian ketiga pada hari senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 Wita saat saksi korban hendak pergi kerumah kakak saksi korban, terdakwa langsung meninju dahi saki korban sebanyak 4 (empat) kali dan memukul kaki kanan bagian belakang saksi korban menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali;

halaman 4 dari 12  
Putusan Pidana Nomor : 23/Pid.Sus/2020/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada saat Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban menggunakan kayu dan tangan;
- Bahwa Terdakwa hampir setiap hari mengonsumsi minuman beralkohol ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami bengkak pada tulang pipi, luka goresan pada leher dan saksi korban merasa sakit pada dahi dan kaki akibat dipukul oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

## **2. Saksi JERI TAMOES :**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di RT.009, RW.005, Desa Kalali, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung dari anak saksi dan korban adalah ibu kandung dari anak saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa baru pulang tiba - tiba langsung meninju tulang pipi kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu membanting saksi korban dengan kasar ke tanah;
- Bahwa anak saksi melihat langsung Terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami bengkak dan memar ditulang pipi kiri dan luka goresan dileher;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

## **3. Saksi FELPINA DJALAL :**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di RT.009, RW.005, Desa Kalali, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban;

halaman 5 dari 12  
Putusan Pidana Nomor : 23/Pid.Sus/2020/PN Olm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban adalah suami isteri sah dan telah menikah pada tanggal 31 Oktober 2010 di Gereja Pniel Oel Ob;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari anak saksi yang bernama Jeri Tamoos kalau Terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wita anak saksi yang bernama Jeri Tamoos memanggil saksi ditempat acara pinangan dan menceritakan terdakwa meninju tulang pipi kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu membanting saksi korban dengan kasar ke tanah;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sering mengonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa yang sering melakukan kekerasan terhadap saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami bengkak pada tulang pipi, luka goresan pada leher dan saksi korban merasa sakit di dahi serta kaki akibat dipukul oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 859 / 3343 / TU –UM / RSUDN / 2019 tanggal 13 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Everd, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban perempuan berusia tiga puluh tahun, ditemukan luka lecet diwajah, leher, lengan dan kaki akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pelepah gawang panjang 2 meter.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 Wita, pada hari Minggu 13 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 Wita dan

halaman 6 dari 12  
Putusan Pidana Nomor : 23/Pid.Sus/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di RT.009, RW.005, Desa Kalali, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban;

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban adalah sumi isteri dan telah menikah sah secara Agama, adat dan Hukum pada tanggal 31 Oktober 2010 di Gereja Pniel Oel Ob;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa baru pulang dari acara pinangan dalam keadaan mabuk mengancam saksi korban dengan mengatakan akan membunuh adik saksi korban, kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa apa salah adik saksi korban sampai tiba - tiba mengancam, karena tidak terima Terdakwa langsung meninju kearah jidat saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal lalu membanting saksi korban ke tanah kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wita, Terdakwa baru pulang tiba - tiba langsung meninju tulang pipi kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu membanting saksi korban dengan kasar ke tanah;
- Bahwa kejadian ketiga pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 Wita saat saksi korban hendak pergi kerumah kakak saksi korban, Terdakwa langsung meninju dahi saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dan memukul kaki kanan bagian belakang saksi korban menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan Terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa banar pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di RT.009, RW.005, Desa Kalali, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar pertama pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa baru pulang dari acara pinangan dalam keadaan mabuk mengancam saksi korban dengan mengatakan akan membunuh adik saksi korban, kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa apa salah adik saksi korban sampai tiba - tiba mengancam, karena tidak terima terdakwa langsung meninju kearah jidat saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal lalu membanting saksi korban ke tanah kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa benar kedua pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wita, Terdakwa baru pulang tiba - tiba langsung meninju tulang pipi kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu membanting saksi korban dengan kasar ke tanah;
- Bahwa benar ketiga pada hari senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 Wita saat saksi korban hendak pergi kerumah kakak saksi korban, terdakwa langsung meninju dahi saki korban sebanyak 4 (empat) kali dan memukul kaki kanan bagian belakang saksi korban menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana tersebut diatas sampailah Majelis Hakim kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

halaman 8 dari 12  
Putusan Pidana Nomor : 23/Pid.Sus/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1). Setiap Orang ;
- 2). Yang Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;

**Ad.1. Tentang Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang yaitu siapa orangnya yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur setiap orang didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona") ;

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Jibrael Tamoës dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun Saksi - saksi tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi ;

**Ad.2. Tentang Unsur Yang Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan BAB I Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksudkan dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan terhadap seseorang secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa secara harafiah kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksudkan dengan luka berat adalah penyakit atau luka yang tidak diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan tidak lagi memakai salah satu pancaindra ;

Menimbang, bahwa lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksudkan oleh Undang - Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak karena

halaman 9 dari 12  
Putusan Pidana Nomor : 23/Pid.Sus/2020/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan / atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di RT.009, RW.005, Desa Kalali, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali pertama pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa baru pulang dari acara pinangan dalam keadaan mabuk mengancam saksi korban dengan mengatakan akan membunuh adik saksi korban, kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa apa salah adik saksi korban sampai tiba - tiba mengancam, karena tidak terima terdakwa langsung meninju kearah jidat saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal lalu membanting saksi korban ke tanah kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, kedua pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa baru pulang tiba - tiba langsung meninju tulang pipi kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu membanting saksi korban dengan kasar ke tanah, ketiga pada hari senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 Wita saat saksi korban hendak pergi kerumah kakak saksi korban, terdakwa langsung meninju dahi saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dan memukul kaki kanan bagian belakang saksi korban menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan saksi korban mengalami sakit dihubungkan dengan Visum Et Repertum Nomor 859 / 3343 / TU –UM / RSUDN / 2019 tanggal 13 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Everd, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban perempuan berusia tiga puluh tahun, ditemukan luka lecet diwajah, leher, lengan dan kaki akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua terpenuhi ;

halaman 10 dari 12  
Putusan Pidana Nomor : 23/Pid.Sus/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggai Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembeda dalam diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, dan atas kesalahannya yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pelepah gawang panjang 2 meter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagai berikut :

**Hal – Hal Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban sakit ;

**Hal – Hal Yang Meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 44 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal – pasal dari Undang – undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **JIBRAEL TAMOES** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**” ;

halaman 11 dari 12  
Putusan Pidana Nomor : 23/Pid.Sus/2020/PN Olm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pelepah gawang panjang 2 meter;

**Dirampas untuk dimusnahkan:**

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **13 Februari 2020** oleh kami **Decky Arianto Safe Nitbani, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua, **Aldhytia K. Sudewa, SH. MH.** dan **Abraham Amrullah, S.H.,M.Hum** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **20 Februari 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **David Bistolen, SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Octora Febrina, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Aldhytia K. Sudewa, SH. MH.

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H.,M.H.

Abraham Amrullah, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

David Bistolen, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman **13** dari **12**  
Putusan Pidana Nomor : 23/Pid.Sus/2020/PN Olm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13